



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA HONORER DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perlu pengaturan tentang pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pedoman Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018;
 10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018;
 11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Tenaga Honorer Daerah;

Menetapkan

MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA HONORER DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
8. Tenaga Honorer Daerah adalah Tenaga Honorer yang diangkat oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang penghasilannya dibebankan pada APBD.

BAB II PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 2

Tenaga Honorer Daerah meliputi :

- a. Tenaga Operator Komputer
- b. Operator SIMDA
- c. Operator SIAK
- d. Tenaga Administrasi Perkantoran
- e. Tenaga Teknis Kesehatan
- f. Tenaga Front Office
- g. Pembantu Polisi Pamong Praja/BANPOL
- h. Petugas Lapangan
- i. Tenaga Guru SD/SMP
- J. Sopir Dinas/Badan/ Ambulans/MMC
- k. Cleaning Service
- l. Waker Perkantoran

BAB III PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA HONORER DAERAH

Bagian Kesatu Pengangkatan Tenaga Honorer Daerah

Pasal 3

- (1) Tenaga Honorer Daerah diangkat oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan pelaksana pada satuan unit kerja daerah;
- (2) Pengangkatan Tenaga Honorer Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan berdasarkan seleksi atau kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Kepala SKPD dan seluruh jajarannya hingga ke unit kerja terkecil dilarang :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Tenaga Honorer Daerah atau sejenisnya;
 - b. Melakukan penggantian bagi Tenaga Honorer Daerah yang berhenti;

Pasal 4

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dapat berupa:
 - a. Seleksi Administrasi
 - b. Seleksi Tertulis
 - c. Wawancara
 - d. Tes Psikologi
 - e. Computer Assisted Test/CAT
 - f. Tes Kesehatan
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b samapai dengan huruf f di atas dikecualikan bagi Tenaga Honorer Kategori Dua (K2).
- (3) Seleksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) di atas dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Persyaratan menjadi Tenaga Honorer Daerah:

- (1) Warga Negara Republik Indonesia
- (2) Sehat Jasmani dan Rohani
- (3) Berusia paling rendah 18 Tahun dan paling tinggi 56 Tahun
- (4) Berijazah paling rendah SMA/ sederajat
- (5) Tenaga Teknis Kesehatan harus mempunyayi Surat Tanda Registrasi/STR
- (6) Tenaga Guru harus mempunyayi Akta Mengajar

Bagian Kedua

Pemindahan Tenaga Honorer Daerah

Pasal 6

- (1) Pemindahan Tenaga Honorer Daerah dapat dilakukan antar SKPD;
- (2) Pemindahan Tenaga Honorer Daerah dapat dilakukan oleh BKPSDMatas persetujuan Bupati;
- (3) Pemindahan Tenaga Honorer Daerah dapat dilakukan berdasarkan usulan Kepala SKPDatas persetujuan Bupati dan ditindaklanjuti oleh BKPSDM;
- (4) Pemindahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Bagian Ketiga

Pemberhentian Tenaga Honorer Daerah

Pasal 7

- (1) Tenaga Honorer Daerah diberhentikan karena:
 - a. Diterima menjadi calon Pegawai Negerisipil;
 - b. Menjadi karyawan Swasta;
 - c. Telah mencapai usia 56 Tahun;
 - d. Adanya kebijakan pengurangan Tenaga Honorer Daerah karena penyederhanaan organisasi dan kemampuan keuangan daerah;
 - e. Atas Permintaan Sendiri;
 - f. Dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan dengan perkara pidana yang mempunyayi kekuatan hukum tetap;
 - g. Melanggar Peraturan Disiplin
- (2) Pemberhentian Tenaga Honorer Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Jenis Pelanggaran

Pasal 8

Setiap Tenaga Honorer Daerah dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin apabila:

- a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10(sepuluh) hari kerja.
- b. Tidak masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11-20 (sebelas s/d dua puluh) hari kerja.
- c. Tidak masuk Kerjatanpa alasan yang sah selama 21-30 (dua puluh satu s/d tiga puluh) hari kerja.
- d. Tidak masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 31-46 (tiga puluh satu s/d empat puluh enam) hari kerja.

Bagian Kedua
Hukuman Disiplin

Pasal 9

Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diatas, dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa:

- (1) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis.
- (3) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Tenaga Honorer Daerah.

BABV
TATA CARA PENJATUHANHUKUMAN DISIPLIN

Pasal 10

- (1) Teguran lisan diberikan oleh kepala SKPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui BKPSDM;
- (2) Teguran tertulis diberikan oleh kepala SKPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui BKPSDM;
- (3) Pernyataan tidak puas secara tertulis diberikan oleh kepala SKPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui BKPSDM;
- (4) Pemberhentian ditetapkan dengan keputusan Bupati melalui BKPSDM.

Pasal 11

Tenaga Honorer Daerah yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangkakan telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan pemberhentian sementara dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tenaga Honorer Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, tidak diberikan Honorarium terhitung tanggal diberhentikan sementara dari Tenaga Honorer Daerah.

Pasal 13

- (1) Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa seorang Tenaga Honorer Daerah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau kurungan atau percobaan dapat diberhentikan dari Tenaga Honorer Daerah.
- (2) Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tenaga Honorer Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ternyata tidak terbukti bersalah, maka Tenaga Honorer Daerah tersebut paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan untuk diaktifkan/ dipekerjakan kembali kepada Bupati.
- (3) Apabila Tenaga Honorer Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas telah bekerja kembali maka honorarium yang dibayarkan terhitung mulai tanggal diaktifkan/ dipekerjakan sebagai Tenaga Honorer Daerah.

BAB VI HONORARIUM

Pasal 14

Besarnya honorarium Tenaga Honorer Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Kepala SK.PD melakukan pembinaan kepada Tenaga Honorer Daerah di SK.PD masing-masing di bawah pengawasan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada tanggal . 3 *JA-#U!t-ll/* 2018

 **BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR,**


SEHAN ZAR

No.	PENGELOLA	PARAF
1.	SUPATI SOLAANG MONGONDOWTIMUR	MOHON UNTUK DI TANDA TANGANI
2.	WAKIL SUPATI SOLAANG MONGONDOW TIMUR	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM /	<i>J</i>
5.	KEPALA SADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMSAANGAN SUMSER DAYA MANUSIA	<i>1</i>
6.	KEPALA SAGIAN HUKUM	
7.	SEKRETARIS SADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMSAANGAN SUMSER DAYA MANUSIA	<i>>></i>
8.	KEPALA SIDANG MUTASI, PROMOSI, PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	
9.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	<i>+</i>
10.	KASUSID PENGADAAN, PEMSERHENTIAN DATA DAN INFORMASI	

SERITADAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTIMUR

TAHUN2018 NOMOR